



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 6401);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
dan  
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas Laporan Arus Kas.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 980.263.296.076,89
b. Belanja	<u>Rp 974.062.646.555,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 6.200.649.521,89
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 136.561.083.928,72
- Pengeluaran	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 133.561.083.928,72

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp9.351.150.314,11 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran pendapatan	Rp 989.614.446.391,00
Realisasi	Rp 980.263.296.076,89
Selisih lebih/(kurang)	Rp 9.351.150.314,11

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp121.407.859.689,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran belanja	Rp1.095.470.506.244,00
Realisasi	Rp 974.062.646.555,00
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp 121.407.859.689,00</u>

- (3) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(112.056.709.374,89) dengan rincian sebagai berikut:

Surplus/(Defisit)	Rp (105.856.059.853,00)
Realisasi	Rp 6.200.649.521,89
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp (112.056.709.374,89)</u>

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(27.705.024.075,72) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp	108.856.059.853,00
Realisasi	Rp	136.561.083.928,72
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(27.705.024.075,72)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	3.000.000.000,00
Realisasi	Rp	3.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(27.705.024.075,72) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	105.856.059.853,00
Realisasi	Rp	133.561.083.928,72
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(27.705.024.075,72)

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	136.584.214.804,72
b. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	139.761.733.450,61
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	139.761.733.450,61

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c Per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Asset	Rp	2.053.683.935.582,11
b. Jumlah Kewajiban	Rp	28.472.901.791,70
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.025.211.033.790,41

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	940.004.394.495,04
b. Beban	Rp	836.310.589.626,78
c. Surplus/ defisit dari kegiatan Operasional	Rp	103.693.804.868,26
d. Surplus/ defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(1.336.608.474,26)

e.	Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa	Rp	102.357.196.394,00
f.	Surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp	(235.662.500,00)
g.	Surplus/ Defisit -LO	Rp	102.121.533.894,00

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp	136.695.086.433,72
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	146.312.743.385,89
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(143.112.093.864,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	(235.662.500,00)
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	647.047,00
f.	Kenaikan/penurunan kas bersih kas selama periode)	Rp	3.201.296.568,89
g.	Saldo Awal Kas di BUD	Rp	124.368.108.990,72
h.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	126.976.406.189,61
i.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	5.264.760,00
j.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	165.900,00
k.	Saldo Kas BLUD	Rp	11.685.638.768,00
l.	Saldo Kas FKTP	Rp	127.417.672,00
j.	Saldo Kas BOS	Rp	966.840.161,00
k.	Setara Kas	Rp	-
l.	Saldo Akhir Kas	Rp	139.761.733.450,61

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	1.920.859.170.504,29
b.	Surplus / defisit - LO	Rp	102.121.533.894,00
c.	Koreksi ekuitas lainnya	Rp	2.230.329.392,12
d.	Ekuitas Akhir	Rp	2.025.211.033.790,41

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- s. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 21 September 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,


ttd

TONNY SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022 NOMOR  
3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, PROVINSI  
SUMATERA UTARA NOMOR (3-120/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.  
NIP. 19760107 200604 1 004